



Kasus Aktif.

Wiku memastikan ketersediaan rumah sakit untuk menampung pasien Corona di Indonesia masih aman terkendali. Menurut Satgas, jika lonjakan kasus terjadi pun, sejumlah rumah sakit lainnya bisa disiapkan untuk menjadi rumah sakit darurat.

"Jadi pada saat ini kondisi masih terkendali, pemerintah tetap memperhatikan kondisi ini dengan adanya potensi peningkatan kasus," katanya.

Wiku menyebut saat ini *bed occupancy rate* di rumah sakit itu sekitar 66%. Wiku menyebut rata-rata hunian rumah sakit menangani pasien Covid di Indonesia masih dalam batas aman. "Perlu kami sampaikan bahwa *bed occupancy rate* [bor] pada saat sekarang adalah sekitar 66 persen untuk bor rumah sakit itu rata-rata yang aman adalah 60 persen sampai 80 persen yang dihitung per bulan artinya masih ada *buffer* sekitar 14 persen menuju 80 persen dan tentunya adalah bor rumah sakit dengan bed-bed khusus untuk pasien Covid," katanya.

Wiku meminta masyarakat apabila mengalami gejala-gejala Covid-19 agar segera melapor ke fasilitas kesehatan terdekat. Hal itu dilakukan supaya bisa segera ditangani dengan baik dan melakukan isolasi mandiri, tanpa harus ditangani di rumah sakit.

Karyawan Kesehatan

Sementara itu, di DIY pada Kamis terdapat penambahan 11 kasus positif Covid-19. Juru Bicara Penanganan Covid-19 DIY, Berty Murtiningsih, mengatakan penambahan 11 kasus, empat di antaranya diketahui dari hasil *screening* karyawan kesehatan. Sementara dua kasus berasal riwayat perjalanan luar kota, dua kasus lain berdasarkan riwayat *tracing*, satu kasus riwayat pasien pra operasi, sedangkan dua kasus lainnya masih dalam penelusuran.

Penambahan kasus itu yakni, Kasus 906, perempuan, 58, warga Godean, Sleman (*screening* pasien pra operasi). Kasus 907, perempuan, 20,

warga Gondokusuman, Kota Jogja (dalam penelusuran), dan Kasus 908, perempuan, 76, warga Tegalegi, Kota Jogja (kontak *tracing* dengan kasus 521).

Kemudian, empat kasus dari hasil *screening* karyawan kesehatan merupakan Kasus 909, laki-laki, 31, warga Godean, Sleman; Kasus 910, laki-laki, 30, warga Minggir Sleman, Kasus 911, laki-laki, 30, warga Kecamatan Sleman, Sleman dan Kasus 912, laki-laki, 42, warga Tempel, Sleman.

Sementara itu Kasus 913, laki-laki, 35, warga Godean, (riwayat perjalanan luar daerah dari Balikpapan). Kasus 914, laki-laki, 28, warga Jetis, Bantul (dalam penelusuran); Kasus 915, laki-laki, warga Sentolo, Kulonprogo (hasil kontak *tracing* Kasus 880) dan Kasus 916, pria, 29, warga Kecamatan Sleman, Sleman (riwayat perjalanan dari Kalimantan).

Menurut Berty, jumlah kasus yang sembuh mencapai 13 kasus. Penambahan pasien sembuh tersebut membuat total total kasus Covid-19 yang sembuh di DIY menjadi sebanyak 646 kasus. Adapun secara terperinci pasien yang sembuh dari domisili Bantul sebanyak empat orang, Gunungkidul satu orang, dan Sleman delapan orang.

Sanksi Sosial

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, akan memberlakukan sanksi sosial bagi masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di Kulonprogo. Sanksi itu mulai dari kerja sosial hingga penyitaan kartu tanda penduduk (KTP).

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana, mengatakan pemberlakuan sanksi ini bertujuan sebagai efek jera agar masyarakat lebih patuh terhadap protokol kesehatan. Menurutnya masyarakat Kulonprogo kekinian mulai abai terhadap bahaya Covid-19. Bahkan, ada yang menganggap virus itu hanyalah sebuah konspirasi dan hoaks semata.

"Kami sangat prihatin karena masyarakat sekarang cenderung abai terhadap bahaya virus ini dan sudah menganggap sekarang ini normal. Nah itu kami harus selalu mengingatkan mereka bahwa bahaya Covid-19 itu nyata, bukan konspirasi, bukan hoaks, dan kita harus selalu waspada. Apalagi sekarang pemulanan Covid-19 di Kulonprogo sudah masuk ke transmisi lokal, tidak hanya dari pendatang," ujar Fajar, Kamis.

Adapun sanksi sosial diberikan kepada warga yang ngeyel, dan enggan mematuhi protokol kesehatan meski sudah diingatkan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja. "Ketika sudah diingatkan tapi masih tidak sadar, ya akan kami tindak, tapi yang jelas bukan sanksi denda ya, melainkan sanksi sosial seperti misalnya kerja sosial atau jika masih ngeyel, terpaksa kami sita KTP nya. Ini merupakan konsekuensi bagi masyarakat yang ngeyel," ujarnya.

Fajar menjelaskan sanksi sosial itu seperti membersihkan lingkungan, mencabut rumput dan sebagainya. Jika masih ngeyel, KTP milik pelanggar protokol kesehatan akan disita oleh petugas. Pelanggar bisa mengambil KTP nya di Kantor Satpol PP dan di sana akan didedikasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. "Kalau pelanggar ini masih tetap ngeyel, artinya melanggar serupa, kita akan koordinasikan dengan pemerintah kalurahan tempat pelanggar domisili untuk dilakukan edukasi lebih lanjut," ujar Fajar. Cara ini sebenarnya sudah dilakukan sejak sepekan terakhir. Satpol PP Kulonprogo diterjunkan di tempat keramaian untuk memantau ada tidaknya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Namun, petugas belum memberlakukan sanksi bagi pelanggar. Masyarakat yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak mengenakan masker dan berkerumun, baru sebatas didata identitasnya lalu mendapat pembinaan oleh petugas.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005